



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA**

STKIP PGRI SUMENEP

Website: www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep Telp. (0328) 664094

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 229/A.6/SK/STKIP PGRI/IX/2018

**Tentang
PENETAPAN NAMA-NAMA PENJAMIN MUTU PRODI
STKIP PGRI SUMENEP**

Ketua STKIP PGRI Sumenep.

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi harus dikawal dengan Penjamin Mutu Prodi yang kemudian disebut (PMP);
 2. Bahwa dalam merealisasikan ketetapan dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan (RIP) dalam proses percepatan peningkatan mutu Program Studi;
 3. Bahwa sebagaimana point 1 dan 2 di atas maka dipandang perlu dibentuk TIM Penjamin Mutu Prodi yang di tetapkan dalam surat keputusan ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti nomor nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi

memperhatikan : 1. Statuta STKIP PGRI Sumenep 2016
2. Rapat Pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 21 Agustus 2018.

Menetapkan : **NAMA-NAMA PENJAMIN MUTU PRODI STKIP PGRI SUMENEP**
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini sebagai TIM Penjamin Mutu Prodi di lingkungan STKIP PGRI Sumenep untuk pengendalian dan membudayakan mutu sebagaimana tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;
Kedua : Menugaskan TIM Penjamin Mutu Prodi di lingkungan STKIP PGRI Sumenep untuk mengendalikan dan membudayakan mutu dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian;
keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan : di Sumenep

Pada Tanggal : 21 September 2018

Ketua,



Dr. Asmoni, M.Pd
NIK 07731015

Lampiran:

Nomor : 229/A.6/SK/STKIP PGRI/IX/2018

Tanggal : 21 September 2018

Tentang : Penetapan Nama-nama Tim Penjamin Mutu Prodi STKIP PGRI Sumenep

**NAMA-NAMA PENJAMIN MUTU PRODI
STKIP PGRI SUMENEP**

Pelindung : PPLP PT PGRI Sumenep

Penanggung Jawab : Ketua STKIP PGRI Sumenep

Pengarah : Wakil Ketua Bidang Akademik

Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum

Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan

No	NAMA	JABATAN	PROGRAM STUDI
1	E.A.A. Nurhayati, M.Hum.	Ketua	Pend. Bahasa dan Sasta Indonesia
2	Siti Arifah, M.Pd.	Anggota	Pend. Bahasa dan Sasta Indonesia
3	Arina Mufrihah, M.Pd.I.	Ketua	Bimbingan dan Konseling
4	Choli Astutik, M.Psi	Anggota	Bimbingan dan Konseling
5	Fitriana Minggani, S.Si., M.Si	Ketua	Pendidikan Matematika
6	Siti Zakiyah, M.Pd	Anggota	Pendidikan Matematika
7	Nugroho Agung S, S.Kom.,M.Or	Ketua	Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi
8	Shally Noerdiansyah, M.Pd	Anggota	Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi
9	Muh. Misbahudholam AR, M.Pd	Ketua	Pend. Guru Sekolah Dasar
10	Yeni Puji Astuti, M.Pd	Anggota	Pend. Guru Sekolah Dasar
11	Moh. Ikmal, M.Sos	Ketua	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan
12	Dr. Mukhlishi, M.PdI	Anggota	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan

Ditetapkan : di Sumenep

Pada Tanggal : 21 September 2018

Ketua,



Dr. Asmoni, M.Pd

NIK 07731015